

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : **262**TAHUN 2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MADINATUL ILMI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Aliyah Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Aliyah Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknik, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Madinatul Ilmi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Kabid	Ka Subbag	Kepala
Pendidikan	Kepegawaian	Bagian
Madrasah	& Hukum	Tata Usaha
	X	1

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan dengan peraturan Pagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Barat Nomor: B-1777/Kk.29.04.S.1/PP.00/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Madrasah Aliyah Swasta Madinatul Ilmi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MADINATUL ILMI

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah Aliyah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Perpanjangan Izin operasional sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan akan dievaluasi 4 (empat) tahun sekali, Kepala

Kahid Ka Subbag Kenala

Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA

: Dalam hal laporan perkembangan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memenuhi standar maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Pangkalpinang

Pada Tanggal

: 1 Maret 2021

A.N MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MUHAMMAD RIDWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 263 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH SWASTA MADINATUL ILMI

IDENTITAS MADRASAH ALIYAH SWASTA YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Madinatul Ilmi
2.	Nomor Statistik Madrasah	131219050003
3.	Alamat Madrasah	Jalan Raya Tempilang Km.85 Desa/Kelurahan Sangku Kec. Tempilang Kab/Kota Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darussomad Desa Sangku
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 30 Tanggal 26 Mei 2009 Notaris Mary Mayasari, SH, M.Kn
6.	Tahun Berdiri	2015

A.N MENTERI AGAMA RI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENDIRIAN

MUHAMMAD RIDWAN